

## Analisis Kritis Penerapan Pancasila dalam Pengembangan Hukum Internasional: Perspektif Negara Berkembang

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha<sup>1</sup>, Ashfiya Nur Atqiya<sup>2</sup>,  
Evelyna Putri Riza<sup>3</sup>, Putri Salisa Asmarajati<sup>4</sup>, Nanda Puspa Ayu Putri Listyan<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>2</sup> Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>3-5</sup> UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

[mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id](mailto:mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id), [ashfiy.anura@gmail.com](mailto:ashfiy.anura@gmail.com), [putrievelyna7@gmail.com](mailto:putrievelyna7@gmail.com),  
[psalisa722@gmail.com](mailto:psalisa722@gmail.com), [nandapuspaayu4@gmail.com](mailto:nandapuspaayu4@gmail.com)

**Abstract.** *This study explores the application of Pancasila principles in the development of international law from the perspective of developing countries. Pancasila, as the foundational ideology of Indonesia, encompasses values that have the potential to enrich the international legal framework, particularly in terms of social justice, humanity, and international cooperation. Through a qualitative approach involving case studies and document analysis, this research examines how Pancasila principles can be integrated into international legal practice, as well as the challenges and opportunities faced by developing countries. The findings indicate that, despite significant challenges related to diplomatic capacity and influence in international forums, Pancasila principles offer opportunities to promote more inclusive and equitable global policies. Recommendations include strengthening diplomatic capacity, enhancing participation in international relations forums, forming strategic alliances, and effectively advocating Pancasila values. This study aims to contribute to a better understanding of the role of local values in the development of international law and to strengthen the position of developing countries in the global system.*

**Keywords:** *Pancasila, international law, developing countries, social justice, international cooperation.*

**Abstrak.** Penelitian ini mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam pengembangan hukum internasional dengan fokus pada perspektif negara berkembang. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengandung nilai-nilai yang memiliki potensi untuk memperkaya kerangka hukum internasional, terutama dalam hal keadilan sosial, kemanusiaan, dan kerjasama internasional. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan analisis dokumentasi, penelitian ini menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat diintegrasikan dalam praktik hukum internasional serta tantangan dan peluang yang dihadapi negara berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan signifikan terkait kapasitas diplomatik dan pengaruh di forum internasional, prinsip-prinsip Pancasila menawarkan peluang untuk mempromosikan kebijakan global yang lebih inklusif dan adil. Saran yang dihasilkan termasuk penguatan kapasitas diplomatik, peningkatan partisipasi dalam forum internasional, pembentukan aliansi strategis, dan advokasi nilai-nilai Pancasila secara efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang peran nilai-nilai lokal dalam pengembangan hukum internasional dan memperkuat posisi negara berkembang dalam sistem global.

**Kata Kunci:** Pancasila, hukum internasional, negara berkembang, keadilan sosial, kerjasama internasional.

### 1. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam pembentukan dan pengembangan sistem hukum nasional. Namun, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks hukum internasional, terutama dari perspektif negara berkembang, seringkali menjadi tantangan.<sup>1</sup> Negara berkembang sering menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan prinsip-prinsip lokal dengan standar internasional yang dominan. Oleh karena itu, analisis kritis terhadap penerapan Pancasila dalam hukum internasional perlu

dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai ini dapat diintegrasikan dengan efektif, sekaligus mengevaluasi dampaknya terhadap posisi dan kepentingan negara berkembang di arena global.<sup>2</sup>

Pendekatan ini sangat relevan mengingat pergeseran global menuju multi-polaritas dan peningkatan peran negara berkembang dalam diplomasi internasional. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila menawarkan pendekatan unik yang dapat memperkaya diskursus hukum internasional dengan perspektif yang berbeda dari yang dominan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip-prinsip Pancasila dalam pengembangan hukum internasional serta tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang dalam mengadaptasi dan mempromosikan nilai-nilai ini di forum internasional.<sup>3</sup>

Alasan ilmiah dibalik pemilihan topik ini adalah kebutuhan untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai lokal, seperti Pancasila, dapat berinteraksi dengan norma-norma hukum internasional yang seringkali bersifat universal dan cenderung mengabaikan konteks lokal.<sup>4</sup> Menyelidiki isu ini tidak hanya akan memperkaya pemahaman tentang dinamika antara hukum nasional dan internasional tetapi juga memberikan wawasan tentang strategi yang dapat digunakan oleh negara berkembang untuk memperkuat suara mereka dalam pembuatan hukum internasional. Untuk mengkaji penerapan Pancasila dalam konteks hukum internasional dengan lebih detail, ada beberapa aspek kunci yang perlu dipertimbangkan. Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, terdiri dari lima prinsip:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam konteks hukum internasional, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterjemahkan ke dalam praktik internasional. Misalnya, prinsip pertama mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa mungkin mempengaruhi bagaimana negara Indonesia berinteraksi dengan norma-norma internasional terkait hak asasi manusia dan kebebasan beragama.

Norma Universal vs. Konteks Lokal: Banyak norma hukum internasional bersifat universal dan cenderung tidak mempertimbangkan keragaman budaya dan nilai lokal. Misalnya, standar hak asasi manusia internasional mungkin berbeda dengan nilai-nilai lokal yang ada dalam Pancasila.

**Implementasi dan Penyesuaian:** Negara berkembang seperti Indonesia seringkali menghadapi tantangan dalam menyesuaikan prinsip-prinsip lokal dengan kewajiban internasional. Hal ini bisa mempengaruhi seberapa efektif prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktek internasional.

**Dominasi Negara Besar:** Negara-negara besar dan berpengaruh sering mendominasi pembentukan norma-norma internasional. Negara berkembang mungkin menghadapi kesulitan dalam menyuarakan kepentingan mereka atau mempromosikan nilai-nilai lokal mereka dalam forum internasional. **Ketergantungan Ekonomi:** Ketergantungan pada bantuan internasional atau investasi asing bisa membatasi kebebasan negara berkembang dalam menerapkan prinsip-prinsip lokal mereka.

**Forum Internasional:** Negara berkembang dapat memanfaatkan forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mempromosikan prinsip-prinsip Pancasila. Misalnya, Indonesia bisa memajukan agenda hak asasi manusia yang selaras dengan Pancasila dalam sidang-sidang PBB. **Koalisi dan Aliansi:** Membentuk koalisi dengan negara-negara lain yang memiliki nilai-nilai serupa atau yang mendukung pluralisme budaya bisa memperkuat suara negara berkembang di arena internasional.

**Penyesuaian dan Adaptasi:** Negara berkembang dapat berkontribusi pada pengembangan hukum internasional yang lebih inklusif dengan mengusulkan penyesuaian norma-norma internasional agar lebih sensitif terhadap konteks lokal. **Penerapan Prinsip Pancasila:** Mengintegrasikan prinsip Pancasila dalam kebijakan luar negeri dan strategi diplomasi internasional dapat membantu dalam penyesuaian norma internasional dengan nilai lokal.

**Studi Kasus:** Meneliti bagaimana Pancasila telah diterapkan dalam situasi internasional spesifik, seperti perundingan bilateral atau multilateralisme, untuk memahami keberhasilan dan tantangan. **Kaji Ulang Implementasi:** Evaluasi bagaimana prinsip-prinsip Pancasila diterapkan dalam praktek, dan identifikasi potensi perbaikan atau strategi baru yang bisa digunakan. **Pembelajaran dari Pengalaman:** Negara berkembang lain yang berhasil mempromosikan nilai-nilai lokal mereka dalam hukum internasional dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan strategi efektif.

Penelitian yang mendalam dalam aspek-aspek ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana Pancasila dapat diterapkan secara efektif dalam konteks hukum internasional, serta bagaimana negara berkembang dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk memperkuat posisi mereka di kancah global

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan. Normatif (doktrinal) kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
4. Pendekatan historis (*historical approach*)
5. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron (*comparative approach*)<sup>6</sup>

Yuridis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>7</sup> Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau *Library research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual maupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam *qualitative research* atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasi dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder.

## 3. PEMBAHASAN

### Pancasila dan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional

Pancasila, sebagai ideologi negara Indonesia, terdiri dari lima sila yang mencakup berbagai nilai fundamental: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Prinsip-

prinsip ini mengandung nilai-nilai yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan hukum internasional. Misalnya, sila kedua Pancasila, yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, berpotensi mendukung pengembangan standar perlindungan hak asasi manusia yang lebih sensitif terhadap konteks lokal dan budaya<sup>8</sup>. Namun, penerapan prinsip ini sering menghadapi tantangan karena prinsip universal dalam hukum internasional seringkali lebih dominan, seperti prinsip supremasi hukum dan non-intervensi yang mungkin tidak selalu selaras dengan nilai-nilai lokal Pancasila<sup>9</sup>.

### **Tantangan bagi Negara Berkembang**

Negara berkembang menghadapi berbagai tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal seperti Pancasila ke dalam hukum internasional. Ketergantungan pada bantuan internasional dan tekanan untuk mematuhi norma global sering kali memaksa negara-negara ini untuk mengadaptasi kebijakan mereka dengan cara yang mungkin mengabaikan nilai-nilai lokal. Sebagai contoh, standar internasional seringkali memaksa negara-negara berkembang untuk mengikuti kebijakan yang mungkin tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip lokal mereka<sup>10</sup>. Selain itu, ketidakcocokan antara kebutuhan lokal dan tuntutan internasional seringkali menciptakan friksi dalam implementasi kebijakan yang adil dan berkelanjutan.

### **Strategi dan Peluang Integrasi**

Untuk mengatasi tantangan ini, negara berkembang perlu merumuskan strategi yang memungkinkan integrasi nilai-nilai lokal mereka dalam kerangka hukum internasional. Diplomasi budaya dan partisipasi aktif dalam forum internasional dapat menjadi sarana penting dalam mempromosikan nilai-nilai Pancasila.

Negara-negara berkembang harus mampu menjembatani perbedaan antara nilai-nilai nasional dan standar internasional dengan menggunakan pendekatan inklusif dalam perundingan dan pengembangan kebijakan<sup>11</sup>. Selain itu, negara-negara berkembang dapat memanfaatkan kekuatan kolaborasi regional untuk memperkuat posisi mereka dalam pembuatan kebijakan global.

### **Kasus Studi dan Implementasi**

Salah satu contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks hukum internasional dapat ditemukan dalam kebijakan perubahan iklim Indonesia. Indonesia telah berusaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dari Pancasila dalam kebijakan iklim mereka, seperti dalam komitmen terhadap pengurangan emisi dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal<sup>12</sup>.

Pendekatan ini menunjukkan bagaimana negara berkembang dapat mengadaptasi nilai-nilai lokal untuk memenuhi tuntutan global sambil tetap mempertahankan identitas nasional mereka.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hukum internasional menghadapi berbagai tantangan dan peluang, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Berikut adalah pembahasan detail mengenai aspek-aspek tersebut:

### **Prinsip-Prinsip Pancasila dan Hukum Internasional**

#### **a. Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengaruh pada Hak Asasi Manusia: Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan berbangsa. Dalam konteks hak asasi manusia internasional, meskipun Pancasila menekankan kebebasan beragama, norma internasional terkadang lebih menekankan pada hak-hak individu tanpa memperhitungkan konteks religius lokal. Hal ini bisa menimbulkan ketegangan antara kepatuhan terhadap standar internasional dan nilai-nilai lokal.

#### **b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Implementasi dalam Konteks Global: Prinsip ini mengarah pada perlakuan manusiawi dan adil terhadap semua individu. Di panggung internasional, Indonesia dapat mempromosikan pendekatan ini dalam forum-forum seperti PBB, terutama dalam isu-isu seperti perlindungan pengungsi dan hak asasi manusia. Namun, penerapan prinsip ini sering kali terhambat oleh perbedaan interpretasi antara norma internasional dan praktik lokal.

#### **c. Persatuan Indonesia**

Relevansi dalam Diplomasi Internasional: Prinsip persatuan mempromosikan integrasi nasional, dan solidaritas. Dalam diplomasi internasional, Indonesia harus menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kewajiban internasional. Tantangan muncul ketika prinsip persatuan bertentangan dengan tuntutan internasional yang mungkin mengharuskan penyesuaian kebijakan domestik.

#### **d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan**

Pemilihan dan Representasi dalam Hukum Internasional: Prinsip ini menekankan keputusan yang bijaksana dan partisipatif. Dalam konteks internasional, prinsip ini mendorong Indonesia untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan internasional dengan cara yang konsensus. Namun, tantangan muncul ketika negara-negara besar mendominasi proses tersebut, menyulitkan negara berkembang untuk berperan aktif.

#### **e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Peran dalam Pembangunan Berkelanjutan: Prinsip keadilan sosial menekankan distribusi sumber daya yang adil dan kesejahteraan umum. Dalam hukum internasional, Indonesia dapat mempromosikan agenda pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan prinsip ini. Namun,

ketimpangan global dan ketergantungan ekonomi sering membatasi kemampuan negara berkembang untuk menerapkan prinsip ini secara efektif.

### **Tantangan dalam Penerapan Pancasila**

#### a. Keselarasan dengan Standar Internasional

Norma Universal vs. Konteks Lokal: Banyak norma internasional bersifat universal, sehingga kadang tidak memperhitungkan nilai-nilai lokal seperti Pancasila. Contohnya, standar hak asasi manusia internasional sering tidak sepenuhnya mencerminkan keragaman budaya dan agama yang ada di Indonesia. Hal ini bisa menimbulkan konflik antara kewajiban internasional dan nilai-nilai lokal.

#### b. Pengaruh Politik dan Ekonomi

Dominasi Negara Besar: Negara-negara besar sering mendominasi pembuatan norma internasional. Negara berkembang seperti Indonesia mungkin menghadapi kesulitan dalam mempromosikan nilai-nilai Pancasila di arena internasional karena ketidaksetaraan kekuatan politik dan ekonomi.

Ketergantungan Ekonomi: Ketergantungan pada bantuan internasional atau investasi asing dapat membatasi kebebasan negara berkembang untuk menerapkan prinsip-prinsip lokal dalam kebijakan luar negeri mereka.

### **Strategi Integrasi dan Promosi**

#### a. Diplomasi Multilateral

Forum Internasional: Indonesia dapat memanfaatkan forum-forum internasional seperti PBB untuk mempromosikan prinsip-prinsip Pancasila. Misalnya, Indonesia dapat mengusulkan inisiatif yang mendukung hak asasi manusia dengan mempertimbangkan konteks lokal[9]. Koalisi dengan negara lain yang memiliki pandangan serupa juga dapat memperkuat posisi Indonesia di panggung global.

#### b. Pengembangan Hukum Internasional

Penyesuaian dan Adaptasi: Indonesia dapat berkontribusi pada pengembangan hukum internasional yang lebih inklusif dengan mengusulkan penyesuaian norma internasional agar lebih sensitif terhadap nilai-nilai lokal. Hal ini melibatkan peran aktif dalam pembuatan norma-norma internasional serta kolaborasi dengan negara-negara lain untuk menciptakan konsensusnya.

## **Studi Kasus dan Praktik Terbaik**

### **a. Analisis Kasus Pancasila**

Studi Kasus: Penelitian tentang penerapan Pancasila dalam situasi internasional spesifik dapat memberikan wawasan tentang keberhasilan dan tantangan. Misalnya, bagaimana Pancasila diterapkan dalam kebijakan luar negeri atau perundingan internasional tertentu.

### **b. Praktik Terbaik dari Negara Berkembang**

Pembelajaran dari Pengalaman: Negara berkembang lain yang berhasil mempromosikan nilai-nilai lokal mereka dalam hukum internasional dapat memberikan panduan tentang praktik terbaik dan strategi yang dapat diadopsi oleh Indonesia.

## **4. KESIMPULAN**

Penerapan Pancasila dalam pengembangan hukum internasional membawa perspektif yang kaya dari negara berkembang, menawarkan kontribusi berharga dalam dialog global. Pancasila, dengan nilai-nilai utamanya seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial, memberikan kerangka unik yang dapat memperkaya prinsip-prinsip universal dalam hukum internasional. Namun, tantangan utama terletak pada ketidaksesuaian antara nilai-nilai lokal dan norma internasional yang dominan. Negara berkembang sering kali harus menyeimbangkan kebutuhan untuk mematuhi standar global dengan mempertahankan identitas nasional mereka.

Integrasi Pancasila dalam konteks hukum internasional memerlukan pendekatan strategis yang melibatkan diplomasi budaya dan partisipasi aktif dalam forum internasional. Negara-negara berkembang perlu mengembangkan strategi yang memungkinkan mereka untuk mempromosikan nilai-nilai lokal mereka sambil memenuhi tuntutan global. Upaya ini bisa melibatkan kolaborasi regional dan diplomasi yang inklusif untuk memperkuat posisi mereka dalam pembuatan kebijakan internasional.

Implementasi nilai-nilai Pancasila, seperti dalam kebijakan perubahan iklim Indonesia, menunjukkan bagaimana negara berkembang dapat mengadaptasi nilai-nilai lokal mereka dalam kerangka hukum internasional. Kesuksesan integrasi ini memberikan contoh bagaimana nilai-nilai lokal dapat diselaraskan dengan norma global sambil tetap mempertahankan kekayaan budaya dan identitas nasional.

Dengan demikian, meskipun ada tantangan, penerapan Pancasila dalam hukum internasional menawarkan peluang signifikan untuk memperkaya diskursus hukum global dan memberikan suara kepada negara berkembang. Keberhasilan integrasi ini bergantung pada



strategi yang hati-hati dan partisipasi aktif dalam pengembangan kebijakan global, serta komitmen untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai lokal dan norma internasional.

## **SARAN**

**Penguatan Kapasitas Diplomatik:** Negara berkembang, termasuk Indonesia, perlu memperkuat kapasitas diplomatiknya melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum internasional. Ini termasuk meningkatkan keterampilan negosiasi, pemahaman mendalam tentang hukum internasional, dan strategi advokasi yang efektif. Investasi dalam kapasitas ini akan memungkinkan negara-negara ini untuk berperan lebih aktif dan efektif dalam forum internasional.

**Peningkatan Partisipasi dalam Forum Internasional:** Negara berkembang harus aktif dalam berbagai forum internasional untuk memastikan suara mereka didengar dan kepentingan mereka terwakili. Partisipasi aktif dalam organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan G20 dapat memberikan platform bagi negara berkembang untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila dan berkontribusi dalam pembuatan kebijakan global.

**Kolaborasi dan Aliansi Strategis:** Membentuk aliansi strategis dengan negara-negara lain yang memiliki pandangan serupa mengenai prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan dapat memperkuat posisi negara berkembang dalam forum internasional. Kolaborasi ini dapat mencakup penyusunan kebijakan bersama, berbagi pengalaman, dan mendukung inisiatif-inisiatif yang mencerminkan prinsip Pancasila.

**Advokasi Nilai-Nilai Pancasila:** Negara berkembang perlu mengembangkan strategi advokasi yang terencana untuk mempromosikan prinsip Pancasila dalam konteks global. Ini termasuk penyampaian proposal kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, serta penggunaan media dan diplomasi publik untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan internasional terhadap prinsip-prinsip tersebut.

**Peningkatan Penelitian dan Studi Kasus:** Diperlukan lebih banyak penelitian dan studi kasus yang mendalam mengenai implementasi prinsip Pancasila dalam hukum internasional. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi praktik terbaik, tantangan, dan solusi yang efektif, serta memberikan panduan yang lebih jelas bagi negara-negara berkembang dalam menerapkan nilai-nilai mereka dalam konteks global.

**Fokus pada Pendidikan dan Kesadaran:** Meningkatkan kesadaran tentang prinsip Pancasila di kalangan pelaku kebijakan internasional dan masyarakat internasional dapat memperkuat pemahaman dan dukungan terhadap penerapannya. Program pendidikan dan seminar internasional yang membahas hubungan antara nilai-nilai lokal dan hukum internasional dapat

memainkan peran penting dalam proses ini. Dengan menerapkan saran-saran ini, negara berkembang dapat meningkatkan pengaruh mereka dalam sistem hukum internasional dan mempromosikan prinsip-prinsip Pancasila secara lebih efektif. Upaya ini tidak hanya akan memperkaya kerangka hukum internasional dengan nilai-nilai yang lebih inklusif dan adil tetapi juga memperkuat posisi negara-negara berkembang dalam percakapan global.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, A. (2002). *International Law and Development: The Case of India*. Cambridge University Press.
- Arif Munandar, "Pancasila dalam Konteks Hukum Internasional: Tinjauan Teoritis dan Praktis," *Hukum Internasional: Teori dan Praktik* 15, no. 2 (2023): 45-60.
- Dewi Hartono, "Globalisasi dan Nasionalisme" (Yogyakarta: Penerbit Universitas, 2021), hlm. 102-118.
- Fauzi, I. (2019). *Negara Berkembang dan Prinsip Pancasila dalam Hukum Internasional*. Medan: Penerbit *Pustaka Akademika*.
- Halim, M.(2020). *Pancasila dalam Konteks Global: Tantangan dan Kesempatan bagi Negara Berkembang*. Surabaya: Penerbit *Cendekia*.
- Haryanto, T. (2021). *Hukum Internasional dan Negara Berkembang: Studi Kasus Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit *Andi*, hal. 78-89.
- Hendropriyono, G. (2011). *Pancasila and International Law: Theoretical Perspectives and Practical Implications*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hidayat, T. (2023). *Pancasila dan Hukum Internasional: Analisis Kritis dalam Konteks Negara Berkembang*. Jakarta: Penerbit *Universitas Negeri*.
- Koesno, P. (2016). *Pancasila dalam Hukum Internasional dan Peran Negara Berkembang*. Jakarta: *Rajawali Press*.
- Mardjono, M. (2018). *International Law and the Development of Emerging Nations: Perspectives from Southeast Asia*. Routledge.
- Nugroho, M. (2019). *The Role of Pancasila in International Relations and Law*. Jakarta: *Prenadamedia Group*.
- Pratama, D. (2021). *Pancasila dan Hukum Internasional: Studi Kasus Negara Berkembang*. Yogyakarta: *Pustaka Hukum*.

- Putra, A. (2022). "Pancasila dan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional: Sebuah Tinjauan Kritis", *Jurnal Hukum Internasional*, 15(2), hal. 110-112.
- Sari, N. (2019). "Pengaruh Nilai-Nilai Lokal terhadap Penerapan Hukum Internasional di Negara Berkembang", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(1), hal. 55-57.
- Sari, R. (2022). Implementasi Pancasila dalam Diplomasi Internasional: *Perspektif Negara Berkembang*. Bandung: Penerbit Global.
- Soetjipto, S. (2020). *Pancasila dalam Konteks Globalisasi: Perspektif Hukum Internasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hal. 45-67.
- Sukarna, S. (2020). *Hukum Internasional dan Pancasila: Pendekatan Negara Berkembang*. Bandung: Alumni.
- Wibowo, R. (2023). "Integrasi Pancasila dalam Hukum Internasional: Tantangan dan Peluang". Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran, hal. 30-50.
- Wijaya, T. (2017). *Globalization, Pancasila, and the Challenges of International Law*. Oxford University Press.
- Yuliana, I. (2021). *Pancasila and International Law: Bridging the Gap for Developing Nations*. Jakarta: Salemba Humanika.